

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG PENAMBANGAN PASIR

#### A. Pengertian Pertambangan dan Pengaturan Penambangan Pasir

##### 1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan ialah merupakan salah satu kegiatan dasar yang dilakukan manusia dan berkembang pertama kali bersama-sama dengan pertanian yang oleh karena itu keberadaan pertambangan tidak dapat dipisahkan dari suatu kehidupan atau peradaban manusia. Pertambangan juga dapat disebut juga sebagai suatu kegiatan yang unik, hal ini disebabkan karena endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam kulit bumi baik jenis, jumlah, kualitas maupun karakteristiknya dari bahan galian tambang tersebut.<sup>1</sup>

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas) ilmu pertambangan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi pekerjaan pencarian penyelidikan, study kelayakan, persiapan penambangan, penambangan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan yang memiliki arti ekonomis (berharga). Pertambangan bisa juga diartikan sebagai kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertam

---

<sup>1</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Garafika, hlm.11

bangun mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian pengangkutan sampai pemasaran.<sup>2</sup>

Pertambangan memiliki banyak pengertian, berikut adalah beberapa pengertian pertambangan antara lain pengertian dari pertambangan secara umum adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi (kegiatan menge luarkan sumber daya alam dari dalam bumi). Penambangan adalah proses Pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi dan pengertian tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan.<sup>3</sup>

Pengertian Pertambangan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara adalah :

“Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dari perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti istilah “Pertambangan” adalah urusan pekerjaan dan sebagainya yang berkenaan dengan tambang. Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi, sedangkan Istilah “Penambangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata penambangan adalah proses, cara, perbuatan menambang.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.12

<sup>3</sup><http://kehidupannasution.blogspot.co.id/2016/05/pengertianpertambanganpenambangan-dan.html>, 12 Maret 2017, Pukul 19.23 WIB

Penambangan merupakan proses pengambilan material yang dapat di ekstraksi dari dalam bumi.<sup>4</sup>

Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.<sup>5</sup>

Pengertian lain tentang penambangan adalah :

“kegiatan pengambilan endapan bahan tambang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, dibawah permukaan air, baik secara mekanis maupun manual, seperti pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, biji mangan, dan sebagainya.”<sup>6</sup>

Tambang atau disebut (mine) adalah Suatu penggalian yang dilakukan di bumi untuk memperoleh mineral. Pertambangan atau (mining) adalah kegiatan, pekerjaan dan industri yang berhubungan dengan ekstraksi mineral.<sup>7</sup>

Penambangan adalah kegiatan, teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksp lorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran.<sup>8</sup>

Penambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).<sup>9</sup>

Penambangan pasir adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan pen

---

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/tambang>, di unduh , 12 Maret 2017, Pukul 19.23 WIB

<sup>5</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Op.Cit, hlm.13

<sup>6</sup> [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) Kategori C, *pertambangan dan Penggalian*, 17 Maret 2017, Pukul 19.23 WIB

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> <http://adityatambang.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-pertambangan-sesuai-uu.html>,  
<sup>7</sup> Februari 2017 Pukul 19.30 WIB

<sup>9</sup> *Ibid*

jualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Penambangan pasir bisa diartikan sebagai mengambil dari dangkal untuk di naikkan ke atas dengan menggunakan alat manual atau mesin.<sup>10</sup>

Penambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalihan di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.<sup>11</sup>

Pengertian pertambangan dan penambangan di konstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan ini, meliputi penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan. Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.<sup>12</sup>

Penambangan pasir pada prinsipnya bersifat industri dan bahan baku tanahnya diambil dan digali dari tanah, pengelolaannya sangat berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup, maka para pengusaha pertambangan pasir tersebut hendaknya lebih memperhatikan aspek kelestarian

---

<sup>10</sup> <http://www.hukumpertambangan.com>, , 17 Maret 2017, Pukul 19.45 WIB

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

fungsi lingkungan hidup dalam melakukan kegiatan usahanya karena hal ini telah diatur dengan tegas oleh undang-undang.

Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkungannya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Pertambangan Minerba, kaitannya dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Apabila kita mengacu kepada definisi yang dipaparkan di atas, kita dapat menelaah objek dan ruang lingkup kajian hukum pertambangan.

## **2. Pengaturan Penambangan Pasir**

Penambangan pasir atau yang lazim di sebut dengan penambangan galian C adalah merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR). Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang bersahaja namun, tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan

teknologi canggih. Kegiatan pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi secara terbatas.<sup>13</sup>

Pengaturan untuk melakukan kegiatan penambangan rakyat dalam hal ini penambangan pasir menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba ialah:

- a. Pasal 1 angka 10, memuat rumusa tentang izin pertambangan rakyat yang disebut ( IPR );
- b. Pasal 1 angka 12 memuat rumusan tentang wilayah dalam pertambangan rakyat ( WPR );
- c. Pasal 20 memuat tentang setiap kegiatan pertambangan rakyat dilakukan dalam suatu WPR
- d. Pasal 21 memuat tentang aturan penetapan wilayah pertambangan rakyat;
- e. Pasal 22 memuat aturan tentang kriteria dalam menentukan WPR;
- f. Pasal 24 mengatur tentang wilayah dan tempat kegiatan pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum di tetapkan sebagai WPR dan harus diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR;

---

<sup>13</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar garafika, hlm.89

- g. Pasal 25 mengatur tentang pedoman, prosedur, dan penetapan WPR, yang dalam kewenangan Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten/Kota;
- h. Pasal 26 mengatur tentang kriteria dan mekanisme penetapan WPR yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten/Kota;
- i. Pasal 35 mengatur tentang pelaksanaan pertambangan dalam bentuk izin pertambangan rakyat ( IPR );
- j. Pasal 67 mengatur tentang badan hukum yang berhak mengajukan permohonan IPR;
- k. Pasal 68 mengatur tentang luas wilayah pertambangan rakyat ( WPR );
- l. Pasal 69 mengatur tentang hak-hak tentang pemegang IPR;
- m. Pasal 70 dan Pasal 71 mengatur tentang kewajiban pemegang IPR;
- n. Pasal 72 mengatur tentang tata cara pemberian IPR, yang diatur dalam Perda Kabupaten/Kota;
- o. Pasal 73 mengatur tentang pembinaan;
- p. Pasal 104 mengatur tentang larangan pengolahan dan pemurnian dalam pertambangan;
- q. Pasal 131 dan Pasal 132 mengatur tentang besarnya pajak yang dibayar oleh pemegang IPR;

Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai undang-undang minerba yang di tuangkan dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Usaha Pertambangan, dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba. Pengaturan dasar hukum pertambangan rakyat sejak di berlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam setiap urusan perizinan tentang kegiatan pertambangan menjadi kewenangan dari provinsi.

Unsur-unsur pertambangan rakyat, yakni meliputi :

1) Usaha pertambangan

Bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, dan galian C

2) Dilakukan oleh rakyat

3) Domisili di area tambang rakyat

4) Untuk penghidupan sehari-hari

5) Diusahakan sederhana

Pejabat yang berwenang memberikan Izin Pertambangan Rakyat ( IPR ) adalah Bupati/Walikota sesuai dengan Pasal 67 UU No. 4 Tahun 2009. Pengertian Pasal 67 tersebut memberikan kewenangan kepada Bupati/ Walikota hanya dapat memberikan IPR terutama kepada penduduk



setempat, baik kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan /atau koperasi. Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan bupati /walikota kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1969, telah ditentukan prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan permintaan izin pertambangan rakyat dan untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada bupati/ walikota dengan menyampaikan keterangan mengenai:

- a) Wilayah yang akan diusahakan;
- b) Jenis bahan galian yang akan diusahakan.

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 sangat sederhana, persyaratan seperti itu juga dapat dipenuhi oleh masyarakat setempat. Permohonan penambangan rakyat cukup menyampaikan kepada bupati/walikota tentang wilayah yang akan diusahakan dan jenis bahan galian yang akan ditambang. Bahan galian yang akan ditambang meliputi bahan galian strategis, vital, dan bahan galian C.

Pengaturan luas wilayah untuk pemberian IPR, tercantum dalam ketentuan pasal 68 (1) UU No. 4 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Perseorangan paling banyak 1 (satu) ha;
2. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) ha, dan/atau;
3. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh).

IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama.

a. Hak Pemegang IPR

Pemegang IPR sesuai Pasal 69 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- 1) Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- 2) Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban pemegang IPR

Pemegang IPR mempunyai kewajiban-kewajiban berdasarkan Pasal 60 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba yaitu :

- 1) Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan,
- 2) Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mematuhi standar yang berlaku,
- 3) Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah,
- 4) Membayar iuran tetap dan iuran produksi, dan

- 5) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Ketentuan diatas, memberi kewajiban kepada pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat di setiap wilayah republik indonesia dan pemegang IPR wajib menati ketentuan persyaratan teknis pertambangan dan pemegang IPR wajib mengikuti aturan hukum, pemegang IPR wajib mengikuti aturan teknis pertambangan.

## **B. Penambangan Pasir Tanpa Izin**

Pasir adalah contoh bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 milimeter. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur. Pasir memiliki warna sesuai dengan asal pembentukannya. Pasir juga penting untuk bahan bangunan bila di campur dengan semen.<sup>14</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pasir adalah lapisan tanah atau timbunan kersik halus. Pasir tanh adalah pasir yang bahannya berasal dari tanah yang diambil dengan cara di gali serta penggalian tanah tidak boleh melampaui lapisan bawah dari lapisan olah (kurang lebih 1,5 sampai 2 meter dibawah permukaan tanah). Penggaliannya yang melebihi batas dapat menimbulkan gangguan-gangguan, kerusakan atau bahaya terhadap

---

<sup>14</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih,2009,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, Cv. Widya Karya, hlm. 362

tanah milik lainnya maka penggalian harus segera di hentikan, walaupun penggaliannya belum mencapai 1,5 meter.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 1 PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian, pasir termasuk Golongan Galian C dan kegunaan pasir bisa dibedakan menjadi 3, yaitu: .<sup>16</sup>

1. Pasir pasang, biasanya dipergunakan untuk pekerjaan pasangan dinding, pondasi, pasangan batu kali, plesteran.
2. Pasir beton, dipergunakan untuk pekerjaan pembetonan, seperti plat, kolom, balok, dan sebagainya.
3. Pasir urug, dipergunakan untuk pekerjaan lapis dasar, pondasi, lantai atau galian, biasanya untuk pekerjaan yang tidak terkait dengan konstruksi.

Penambangan pasir dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah atau penambangan pasir adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Penambangan pasir bisa diartikan sebagai mengambil dari dangkal untuk dinaikkan keatas dengan menggunakan alat manual atau mesin sedot.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.363

<sup>16</sup> [www. http: // ide bangunan .blogspot.com /2012/08/ jenis beda-pasir berdasarkan kegunaannya .html](http://idebangunan.blogspot.com/2012/08/jenis-beda-pasir-berdasarkan-kegunaannya.html), diakses pada hari selasa tanggal 5 february 2017 pukul 06.30 WIB.

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/tambang>, di unduh , 12 Maret 2017, Pukul 23.00 WIB

Menurut Abrar Saleng dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pertambangan”, bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. Penambangan pasir tanpa izin adalah kegiatan penambangan yang masuk dalam kategori pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau perusahaan yang tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi yang terkait dalam bidang pertambangan dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*).<sup>18</sup>

Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara setidaknya dari pasal-pasal yang menyinggung secara langsung dan terkait dengan pertambangan rakyat berjumlah 32 Pasal. Pertambangan pasir tanpa izin merupakan salah satu usaha pertambangan yang dapat dilaksanakan bila telah ada izin pertambangan rakyat (IPR) sesuai dengan bunyi Pasal 1 undang-undang minerba.

Penambangan pasir tanpa izin ialah penambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin untuk melakukan penambangan sesuai dengan undang-undang minerba, peraturan pemerintah, peraturan daerah. Penambangan pasir dikatakan tanpa izin karena penambangan yang dilakukan melanggar ketentuan Pasal 1, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 35, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 104, pasal 131 dan Pasal 132 yang tercantum dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

---

<sup>18</sup> Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 90

### C. Penggolongan Bahan Galian Tambang

Penggolongan bahan galian diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Bahan galian strategis
2. Bahan galian vital, dan
3. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital.

Penggolongan bahan galian merujuk pada nilai-nilai dalam bidang pertambangan yang didasarkan pada :

- a. Nilai strategis/ekonomis bahan galian terhadap negara
- b. Terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (*genese*)
- c. Penggunaan bahan galian bagi industri
- d. Pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak
- e. Pemberian kesempatan pengembangan perusahaan
- f. Penyebaran pembangunan di daerah.

Bahan galian strategis adalah bahan galian yang diperuntukan untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian ditentukan golongan bahan galian strategis (bahan galian A).

Bahan galian strategis dibagi menjadi enam golongan, yaitu:

- 1) Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam
- 2) Bitumen padat, aspal

- 3) Antrasit, batu bara, batu bara muda
- 4) Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya
- 5) Nikel, kobal
- 6) Timah

Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang. Bahan galian vital ini disebut juga golongan bahan galian B. Bahan galian vital digolongkan menjadi delapan golongan, yaitu:

- a) Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan
- b) Bauksit, tembaga, timbal, seng
- c) Emas, platina, perak, air raksa, intan
- d) Arsin, antimon, bismuth
- e) Ytrium, rtutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya
- f) Beryllium, korundum, zircon, Kristal kwarsa
- g) Kriolit, fluorspar, barit
- h) Yodium, brom, klor, belerang

Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, yaitu bahan galian yang disebut dengan galian C. Bahan galian ini dibagi menjadi 9 (sembilan) golongan, yaitu:

- (1) Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk;  $\text{HNO}_3$ ), pospat-pospat, garam batu (halite)
- (2) Asbes, talk, mika, grafit magnesit
- (3) Yarosit, leusit, tawas (alum), oker

- (4) Batu permata, batu setengah permata
- (5) Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit
- (6) Batu apung, tras, absidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth)
- (7) Marmer, batu tulis
- (8) Batu kapur, dolomite, kalsit
- (9) Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan A maupun B dalam jumlah berarti.

Berdasarkan penggolongan bahan galian diatas dapat diketahui bahwa penambangan pasir termasuk ke dalam bahan galian golongan C dan masuk dalam pertambangan rakyat yakni bahan galian yang tidak termasuk golongan A (strategis) atau B (vital).

#### **D. Sanksi Pidana Terhadap Penambangan Pasir Tanpa Izin**

Sanksi pidana berasal dari bahasa inggris yaitu "*criminal sanction*" dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "*strafrechtelijke*" sedangkan dalam bahasa Jerman istilah sanksi disebut dengan istilah "*Strafechtliche sanktionen*" N.E.Algra, di dalam bukunya Salim H.S. yang berjudul "Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara" mengemukakan istilah sanksi sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Pengukuhan, persetujuan dari atasan, penguatan suatu tindakan yang tanpa itu tidak akan sah menurut hukum;

---

<sup>19</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar garafika, hlm.287



2. Hukum pidana di sebut dengan hukuman ( *straf* );
3. Alat pemaksa, selain oleh hukuman, juga untuk mentaati ketetapan yang di tentukan dalam peraturan atau perjanjian, syarat yang di adakan.

Istilah sanksi atau hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang dikaitkan dengan hukum pidana.

Sudarto dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Jilid I A dan I B” mengartikan pidana sebagai “Penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.<sup>20</sup> Pidana mempunyai arti kejahatan atau kriminal yang dalam hal ini dapat di definisikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma atau aturan yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana), perbuatan yang jahat dan sifat yang jahat.

Sanksi tindak pidana terhadap pertambangan di atur dalam undang-undang minerba yang karenanya di dalam hukum ada asas hukum yaitu “*asas lex spesialis derogat legi generali*” yang artinya undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Hal tersebut mempunyai arti tindak pidana kejahatan pada bidang pertambangan di atur secara khusus tersendiri di dalam undang-undang minerba<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sudarto, 1990, Hukum Pidana Jilid I A dan I B , Purwokerto, Fakultas Hukum Unsoed, hlm. 7

<sup>21</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Op.Cit.*, hlm.289

Menurut teori absolut, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat sedangkan menurut teori relative dilandasi beberapa tujuan ialah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Menjerakan;
- b. Memperbaiki pribadi terpidana;
- c. Membinasakan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-macam tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan untuk pejabat penerbit izin di bidang pertambangan yang sifat hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya 2 (dua) macam, yaitu yang bersifat kumulatif (terdakwa dihukum dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yaitu pidana penjara dan pidana denda) sedangkan yang bersifat alternatif (hakim wajib memilih salah satu hukuman yaitu pidana badan atau pidana kurungan).

Tindak pidana di bidang pertambangan tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tersebut bersifat kumulatif dan alternatif yang berdasarkan pada :

---

<sup>22</sup> Sudarto, 1990, Hukum Pidana Jilid I A dan I B , Purwokerto, *Op.Cit.*, hlm.9

- 1) Hukuman yang bersifat kumulatif terdapat pada delik kejahatan di bidang pertambangan di kenakan Pasal 158, 159, 160 ayat (2), 161, dan 165 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 2) Hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada delik pelanggaran diatur dalam Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 Undang-undang no 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Pengaturan tentang macam-macam tindak pidana di bidang pertambangan antara lain:

- a) Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin.

Melakukan penambangan tanpa izin dari pihak yang di tentukan dalam undang-undang, sebagaimana negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah dan apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Minerba berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

b) Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu.

Pelaksanaan kegiatan pertambangan membutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, sehingga kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan dapat di pertanggungjawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 Undang-undang No. 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat, namun perbuatan yang karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan diatur secara khusus terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan Pasal 159 Undang-undang Minerba yang dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00”

c) Tindak Pidana Melakukan Eksplorasi Tanpa Hak.

Dasar untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Pasal 1 angka 15 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba menyebutkan kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Tahap eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Kegiatan

eksplorasi pertambangan di dasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang di lakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam berdasarkan Pasal 160 Ayat 1 UU Minerba di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00”

d) Tindak Pidana Sebagai Pemegang IUP Eksplorasi Tidak Melakukan Kegiatan Operasi Produksi.

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan tersebut di bagi menjadi dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaanya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi langsung sebelum memperoleh IUP Produksi. Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 Ayat 2 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 sehingga ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan di bidang pertambangan yang nakal ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP Eksploitasi.

e) Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang.

Kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau money laundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih” di bidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai masyarakat merupakan barang tambang yang sah. Tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundering) dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00.

Kejahatan tentang penambangan tentunya tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerjasama antara aparat pemerintah daerah setempat dan kepolisian.

f) Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan.

Pengusaha di bidang pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Pelaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan

menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dan lain-lain. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan. Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 162 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- dan akibat dengan adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyeknya tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis risiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya risiko yang akan terjadi misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.

g) Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberian Izin.

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan di atas lebih banyak di tujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00”.

Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

#### h) Tindak Pidana Yang Pelakunya Badan Hukum

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi yang disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dengan pengesahan akta pendiriannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita Negara RI. Badan hukum kegiatannya dilakukan oleh pengurusnya. Badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggung jawab adalah pengurusnya. Tindak pidana di bidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 Ayat (1) Undang-undang Minerba, meskipun demikian dalam undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Pasal 1 angka 23 menyebutkan istilah badan hukum yang di singgung badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan yang berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 38 dan Pasal 65 membagi badan usaha menjadi koperasi, dan perseorangan



Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, badan usaha dapat berupa badan usaha, swasta, BUMN, atau BUMD, sedangkan perorangan dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer. Memperhatikan ketentuan badan hukum tersebut hanya tertuju kepada badan usaha saja yaitu badan usaha swasta maupun badan hukum milik negara atau daerah. Badan hukum koperasi yang melakukan tindak pidana di bidang pertambangan yang dapat dilakukan di tuntutan hanyalah orang perseorangan yang ada dalam koperasi sedangkan koperasi sebagai badan hukum tidak dapat dituntut dan dihukum pidana. Tindak Pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. .

i) Pidana Tambahan.

Hukum pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana di bidang pertambangan di atas yang di jatuhkan pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhkan dikenai pidana tambahan berupa antar lain :

- (1) Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- (2) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Ketentuan pidana yang mengatur tentang pertambangan tanpa izin masuk dalam ketentuan khusus yaitu Undang-undang Minerba dan ketentuan untuk pelaksanaan pertambangan mengacu pada peraturan pemerintah dan peraturan daerah tersebut. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada penambangan tanpa izin tergolong sesuai kegiatan penambangan yang masuk dalam golongan penambangan vital atau masuk dalam penambangan non vital yaitu golongan C. Penambangan golongan C salah satunya yaitu penambangan pasir yang ketentuannya pidananya di atur oleh Perda yang telah diberi kewenangan oleh Undang-undang Minerba sesuai dengan pasal 37 Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Minerba dan tidak menutup kemungkinan dikenakan ketentuan pidana Pasal 158 Undang-undang Minerba jika mengulangi perbuatan penambangan pasir tanpa izin sesuai dengan peraturan yang berlaku dan di kategorikan pada pelanggaran di bidang pertambangan atau kejahatan di bidang pertambangan yang mengakibatkan besar kecilnya dampak bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan. Dasar hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya ada dua macam, yaitu bersifat kumulatif dan alternatif. Hukuman yang bersifat kumulatif membebankan kepada terdakwa untuk dihukum dengan

hukuman pokok sekaligus dengan hukuman pidana badan dan pidana denda sedangkan hukuman yang bersifat alternatif yaitu hakim memilih salah satu hukuman, yaitu pidana badan atau pidana kurungan.